



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 23 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENERIMAAN DAERAH SECARA *ONLINE*
DENGAN RAHMAT TUHAN YAN MAHA ESA**

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan tata kelola informasi transaksi penerimaan daerah;
 - b. bahwa untuk memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah, maka perlu dilakukan transaksi alternatif pembayaran dan pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem *online*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penerimaan Daerah Secara *Online*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 200) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1845);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PENERIMAAN DAERAH SECARA *ONLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan .
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya adalah Badan atau Dinas yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Nunukan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Wajib Pungut adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban melakukan pemungutan pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
12. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan.
14. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan.
15. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru sita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarnya namun belum melewati masa pajak.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai E-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.

27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut E-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik.
29. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
30. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah.
31. Bendahara Penerima Pajak adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
32. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
33. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
34. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
35. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
36. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
37. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
38. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
39. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
40. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
41. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
42. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

43. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang
44. meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerapan pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Sistem *Online* dilaksanakan atas dasar:
 - a. asas kepentingan umum;
 - b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. asas proporsionalitas;
 - d. asas profesionalitas;
 - e. asas keterbukaan; dan
 - f. asas akuntabilitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi serta pendapatan lainnya yang sah dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mempermudah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam menghitung besar Pajak dan Retribusi yang harus disetorkan;
 - b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. mempercepat pelaporan data penerimaan pendapatan daerah;
 - d. meningkatkan transparansi data kurasi data penerimaan daerah; dan
 - e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi.

BAB III PENERIMAAN DAN PEMUNGUTAN SECARA *ONLINE*

Paragraf Kesatu Penerimaan

Pasal 3

- (1) Jenis Penerimaan meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Pajak Reklame;
 - f. Pajak Penerangan Jalan;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kategori jasa umum;
 - b. Kategori jasa usaha; dan
 - c. Kategori perizinan tertentu.
- (4) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah semua pendapatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilaksanakan secara *online* juga dapat dilaksanakan secara elektronik.

Paragraf Kedua
Penerimaan Pemungutan Secara *Online*

Pasal 4

- (1) Penerimaan Pemungutan secara *online* dilakukan oleh wajib pungut.
- (2) Jenis pemungutan meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.
- (3) Pembayaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kamar dan ruang pertemuan/banquet;
 - b. makanan dan minuman;
 - c. jasa pencucian (*laundry*);
 - d. telepon, *faximile*, internet;
 - e. *business centre*;
 - f. *service charge*;
 - g. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - h. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - i. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - j. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
 - k. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.
- (4) Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. penjualan makanan dan/atau minuman;
 - b. *service charge*;
 - c. *room charge*;
 - d. minuman *charge/first drink charge*; dan
 - e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.
- (5) Pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. *room charge*;
 - b. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/*coin*/minuman *charge/cover*; *charge/first drink charge*, dan sejenisnya;
 - c. *membership*/kartu anggota dan sejenisnya;
 - d. makanan dan minuman (*food and beverages*);
 - e. *service charge*;
 - f. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak- pajak hiburan; dan
 - g. minol.
- (6) Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 - b. karcis berlangganan (*member*);

- c. persewaan pengelolaan tempat parkir; dan
- d. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak parkir.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem *online* terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2).
- (2) Kewenangan pengelolaan sistem *online* terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah.

BAB V KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE*

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Bupati menunjuk Bank sebagai pelaksana operasional Sistem *Online*.
- (2) Pelaksanaan operasional Sistem *Online* oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerja sama dengan Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank bersama Perangkat Daerah menempatkan Alat dan perangkat Sistem *Online* pada usaha milik Wajib Pungut.
- (4) Biaya pengadaan Alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan Biaya perawatan Alat dan perangkat jaringan ditanggung oleh Pihak Bank.

BAB VI SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA

Paragraf Kesatu Sistem *Online*

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pungut, Perangkat Daerah berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Sistem *Online* yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.
- (2) Sistem *Online* pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data Transaksi Usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (3) Data Transaksi Usaha Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pungut atas pelayanan di hotel, di restoran, di tempat hiburan dan tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.
- (4) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6).

Paragraf Kedua
Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 8

- (1) Sistem *Online* pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan Alat.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam masa Pajak.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha Wajib Pungut secara harian dan besarnya Pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka Alat akan merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan Pajak dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka Alat akan merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) termasuk pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (*omzet*) termasuk pajak tersebut.

BAB VII
PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN SURAT KUASA
PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Paragraf Kesatu
Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wajib Pungut wajib memiliki atau membuka rekening pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Pungut memiliki lebih dari satu rekening pada Bank yang sama, Wajib Pungut harus memilih salah satu rekening untuk proses Sistem *Online* dan pembayaran Pajak terutang.

Paragraf Kedua
Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 10

- (1) Wajib Pungut melakukan penyetoran jumlah pembayaran (*omzet*) usaha ke rekening Wajib Pungut, 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek Pajak kepada Wajib Pungut.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran (*omzet*) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai jam operasional Bank.

- (3) Seluruh bunga Bank akibat adanya penyetoran Dana Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang perbankan.

Paragraf Ketiga

Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 11

- (1) Wajib Pungut melakukan pembayaran Pajak terutang melalui Perintah Transfer Debit dari rekening Wajib Pungut ke rekening Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), berdasarkan Surat Kuasa dari Wajib Pungut selaku pemberi kuasa kepada Bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
 - a. perintah Transfer Debit;
 - b. besarnya Pajak yang terutang;
 - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran Dana untuk pembayaran Pajak;
 - d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
 - e. perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening Kas Daerah.
- (4) Bentuk format dan isi Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pihak bank.

BAB VIII

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

Paragraf Kesatu

Pembayaran Pajak

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang dilakukan melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dari penyetoran Dana yang terdapat pada Rekening Wajib Pungut.
- (2) Besarnya pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan Alat.
- (3) Pembayaran Pajak melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka Perintah Transfer Debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir e-SSPD.
- (6) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pungut.
- (7) Penyampaian e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bank melalui Sistem *Online*.

Paragraf Kedua
Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 13

- (1) Pelaporan Pajak terutang dalam masa Pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pungut.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh Bank melalui Sistem *Online* berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Wajib Pungut berhak untuk :
 - a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
 - b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pungut pada waktu penyampaian SPTPD;
 - c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
 - d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
 - e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pungut; dan
 - f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pungut.
- (2) Wajib Pungut berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara dengan baik Alat yang ditempatkan di usaha Wajib Pungut;
 - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. melaporkan apabila terjadi kerusakan pada alat melalui *call centre* pada Bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pungut;
 - d. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan Sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pungut;
 - e. menerima sistem pelaporan secara *online* yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
 - f. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan sistem pelaporan secara *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *online* ditempat usaha Wajib Pungut;

- g. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- h. melaporkan dalam jangka waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Perangkat Daerah apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi; dan
- i. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat wajib pungut selambat lambatnya 7 (tujuh) hari x 24 jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Perangkat Daerah.

BAB X LARANGAN

Pasal 15

Wajib Pungut dilarang:

- a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat Sistem *Online* pada tempat usaha wajib pungut;
- b. mengubah atas data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan perangkat Sistem *Online* yang telah terpasang;
- d. menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah; dan
- e. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Perangkat Daerah.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat sistem *Online* pada tempat usaha wajib pungut.
- (2) Pengawasan secara Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan di lapangan atas penggunaan/penerapan alat Sistem *Online*.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan Sistem *Online* pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas pihak Internal Perangkat Daerah dan dapat menyertakan Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Pemerintah serta tenaga ahli.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pungut yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pungut;
 - c. penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pungut; dan
 - d. pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.

- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Wajib Pungut tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemasangan Tanda pada tempat usaha Wajib Pungut.
- (5) Selain Pemasangan Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pungut serta menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nunukan untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.

Pasal 18

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Wajib Pungut juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan .

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI NUNUKIAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 14 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 23



